BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, serta sebagai jalan dihalalkannya hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang serta tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa antara suami dan istri.[1] Rumah tangga yang harmonis merupakan idaman setiap orang, namun dalam perjalanan mengarungi kehidupan keluarga tidaklah selalu berjalan mulus, meskipun perkawinan memiliki tujuan yang mulia, namun perkawinan dapat saja goyah sehingga menimbulkan perselisihan, bahkan dapat berujung pada terputusnya perkawinan (perceraian).

Dalam menjaga keutuhan mahligai pernikahan dibutuhkan kesabaran dan sikap mau menekan ego demi menyatukan dua pandangan yang berbeda. Problem keluarga yang ada dalam masyarakat sering kali didasari kurang terjaganya komunikasi yang baik dan tidak adanya kehangatan emosional dalam keluarga serta terlalu dominannya peran salah satu pasangan dalam menentukan keputusan dalam keluarga. Hal ini menyebabkan disharmoni yang tidak jarang memicu adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).[2]

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), merupakan isu yang paling sulit untuk dipahami sekaligus paling bermuatan emosi, sehingga upaya pemerintah dalam menghapus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menghadapi hambatan yang tidak mudah, salah satunya yakni budaya malu dalam struktur masyarakat, banyak korban yang tidak mau melapor karena faktor intern rumah tangganya tidak ingin diketahui orang

---

[1]Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara,1999), 26.

[2]Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah* (Jakarta: Departemen Agama, 2001), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain. Kebanyakan alasan para korban tidak melapor adalah tidak adanya tempat perlindungan yang dapat melindunginya dari ancaman suami, karena menurut mereka masalah rumah tangga (termasuk kekerasan) adalah masalah privat yang tidak boleh diketahui atau bahkan ada campur tangan orang lain. Meskipun ada pandangan seperti itu bukan menjadi alasan untuk tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap istri yang menjadi korban kekerasan.[3]

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat dari adanya tindakan kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran dalam rumah tangga terhadap orang-orang dalam rumah seperti: suami, istri, anak, maupun orang-orang yang memiliki hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan perwalian, menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut.[4]

Wujud perlindungan pemerintah dengan terbitnya undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sesungguhnya telah memberikan norma baru sekaligus harapan bagi perlindungan kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap istri yang rentan menjadi korban, undang-undang tersebut tidak hanya mengatur sanksi bagi pelaku, namun juga memuat secara komprehensif, mulai dari pencegahan melalui peran pemerintah dan masyarakat serta penyediaan layanan untuk melindungi hak-hak istri korban kekerasan hingga pemulihannya sehingga dipandang perlu untuk melakukan refleksi dan menilai sejauhmana efektivitas pemberlakuan undang-undang tersebut melalui kerjasama yang melibatkan banyak unsur masyarakat, serta perlunya menjalin

[3] Luki, *Wawancara*, Surabaya, 19 Oktober 2015.
[4] Undang-Undang No.23 Tahun 2004, Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sinergisitas antar lembaga yang memiliki kepedulian terhadap upaya penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam visi operasional tugas.[5]

Pusat Pelayanan terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur sebagai Lembaga Layanan Sosial yang bermitra dengan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan diharapkan mampu secara efektif memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan khususnya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di mana seorang istri rentan menjadi korban. Upaya PPT Provinsi Jawa Timur dalam menangani korban yakni dengan memberikan pendampingan korban, konseling, penyediaan ruang rawat aman sementara (*shelter*), serta menjadi mediator penyelesaian sengketa.

Berdasarkan data laporan terkait kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa jumlah kasus yang masuk sepanjang tahun 2012 selalu mengalami peningkatan yakni tahun 2012 ada sebanyak 147 kasus KDRT, tahun 2013 ada 173 kasus serta di 2014 meningkat lagi sebanyak 197 kasus, baik yang menimpa orang dewasa maupun anak-anak. Kekerasan identik dengan penganiayaan fisik seperti pemukulan, pemaksaan hubungan seksual serta termasuk di dalamnya adalah kekerasan batin serta mental (psikis). Dalam kasus KDRT istri merupakan seseorang yang paling rentan menjadi korban.[6]

Demi mewujudkan keterpaduan layanan dalam memberikan perlindungan terhadap istri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) langkah yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) adalah mengupayakan penguatan dengan memberikan layanan terpadu melalui menyederhanakan prosedur layanan serta

[5] Ibid.
[6] Luki, *Wawancara*, Surabaya, 19 Oktober 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan perlindungan dan rasa aman dengan pendekatan berwawasan gender bagi korban kekerasan, serta memperhatikan hak-hak sosial melalui penyediaan beberapa layanan yakni, layanan medis guna pemulihan trauma fisik maupun psikis yang dialami korban kekerasan, layanan Psikososial (konseling psikoterapi) terhadap korban yang memerlukan konselor ataupun mediator dalam penanganan kasusnya, pendampingan hukum terhadap korban yang memerlukan konselor hukum pada kasus kekerasan yang dialami, penyediaan ruang rawat aman sementara (*shelter*) serta pelatihan kemandirian.[7]

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan permasalahan keluarga yang bermuatan emosi dan cukup sulit untuk ditangani sehingga dibutuhkan sikap yang tepat dan adil dalam mendudukan segala problem rumah tangga, akibat yang ditimbulkan dari tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) cukup kompleks selain bisa mengakibatkan retaknya hubungan pasangan suami istri juga membawa akibat buruk terhadap tumbuh kembang anak, karena hidup dalam kondisi lingkungan keluarga yang tidak harmonis, selain itu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga dapat menjadi sumber masalah sosial di dalam masyarakat. Tindak kekerasan pada istri selain melanggar norma hukum juga melanggar norma-norma lain yang terdapat dalam masyarakat, yaitu norma agama, norma kesusilaan dan kesopanan.[8]

Kekerasan dalam bentuk apapun, dilakukan siapa pun dan kepada apapun jelas-jelas bertentangan dengan prinsip hukum Islam diantaranya menghendaki agar segala produk akal manusia dalam prilaku sosial harus bertitik tolak dari nilai-nilai kemanusiaan, memuliakan manusia dan memberi manfaat serta menghilangkan kemudharatan bagi sesama, sehingga dalam suatu rumah tangga mengharuskan adanya

---

[7] Ibid.

[8]Moerti Hardiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga-Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pergaulan secara pantas, patut, wajar serta baik sebagaimana yang di praktekkan orang pada lazimnya. Al-Quran secara gamblang memerintahkan orang beriman mempergauli istri secara *ma'ruf* sebagaimana dinyatakan *"Wa'ashiruhunna bil ma'ruf"*(...dan pergaulilah istrimu dengan cara yang *ma'ruf*), An- Nisa' : 19. Sehingga istri sebagai penyeimbang hidup suami seharusnya mendapatkan perlakuan yang patut tanpa adanya diskriminasi, di samping itu aspek-aspek yang harus dilakukan secara *ma'ruf* dalam kehidupan keluarga setidaknya mencakup ucapan yang lemah lembut, tidak kasar dan menyakiti sedangkan dalam aspek perbuatan yakni dengan tidak memukul serta menganiaya. Sehingga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan suami terhadap istrinya baik kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi (penelantaran) dipandang sebagai tindakan munkar yang tidak di landasi oleh adanya prinsip dan semangat kebaikan, keadilan serta kepatutan. [9]

Dalam prosedur penanganan terhadap istri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) perlindungan yang diberikan harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan hak-hak yang seharusnya didapatkan istri dalam kehidupan rumah tangganya, termasuk hak mendapatkan nafkah lahir batin dari suami, hak mendapat perlindungan diri dan hak mendapatkan penghormatan serta perlakuan yang patut dari seorang suami, dengan tetap menempatkan keadilan dalam posisi tertinggi sebagai upaya terciptanya pergaulan yang baik (*mu'asharah bil ma'ruf)* dalam lingkungan keluarga serta demi terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban antar suami dan istri tanpa ada rasa intervensi satu sama lain.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

[9] Rahmani Astuti, *Jiwaku adalah Wanita Aspek Feminin dalam Spriritualitas Islam*, (Bandung : Mizan, 1989), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berawal dari pemaparan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Peran Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur dalam menangani korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
b. Upaya perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan hukum positif di Indonesia.
c. Upaya penanganan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan perspektif *maqashid al syariah*.
d. Tinjauan *maqashid al syariah* terhadap upaya penanganan korban Kekerasan Dalam RumahTangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur.
e. Faktor Penghambat dan Pendukung terhadap upaya perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan pemaparan Identifikasi Masalah, pembahasan lebih terfokus pada latar belakang masalah dengan batasan sebagai berikut :

a. Upaya penanganan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
b. Tinjauan *Maqashid Al Syariah* dalam upaya penanganan korban Kekerasan Dalam RumahTangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur.

C. Rumusan Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, seorang perempuan terkadang mendapat dikriminasi salah satunya tindakan kekerasan berbasis gender seperti halnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), maka kemudian sudah menjadi kewajiban bersama baik pemerintah maupun masyarakat untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana Upaya Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana Tinjauan *Maqashid Al Syariah* dalam Upaya Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur ?

D. Kajian Pustaka

Penulisan karya ilmiah yang berjudul, "*Upaya Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)* Provinsi Jawa Timur *Perspektif Maqashid Al Syariah*" adalah hasil karya penulis sendiri dan sepanjang pengetahuan peneliti bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi hasil karya peneliti lain. Letak kekhususannya yaitu mengetahui upaya penanganan terhadap istri korban KDRT di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur berdasarkan perspektif *Maqashid Al Syariah*. Melalui teknik wawancara, dokumentasi serta studi literer, penelitian yang dilakukan mengkaji tentang upaya PPT Provinsi Jawa Timur dalam menangani korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik melalui upaya layanan medis, Psikososial (konseling psikoterapi), pendampingan hukum terhadap korban yang memerlukan konselor hukum pada kasus kekerasan yang dialami serta layanan lainnya yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur. Inti dari penelitian ini yaitu mengetahui kesesuaian penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ada di PPT Provinsi Jawa Timur berdasarkan tujuan hukum Islam (*maqashid al syariah*) dan prinsip-prinsip hukum Islam yakni perlindungan dan perlakuan yang patut serta pemenuhan hak-hak yang seharusnya didapatkan seorang istri.

Adapun perbedaan dengan hasil karya peneliti lain sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nama peneliti yaitu Bidari Christy Tarakanita dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Tahun 2013 dengan Judul *"Perlindungan Hukum oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Kepada Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga'' (Studi di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Kota Yogyakarta).* Letak kekhususan penelitian ini adalah menguraikan bentuk perlindungan hukum serta konsep Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Kota Yogyakarta dalam memperbaiki penanganan kasus korban KDRT. Dalam penelitian ini peneliti menguraikan bentuk-bentuk perlindungan dalam menangani kasus korban KDRT selain itu menjelaskan konsep perlindungan hukum yang dilakukan BPPM untuk, memperbaiki penanganan kasus korban KDRT, serta menguraikan kekurangan dan kelebihan upaya perlindungan hukum yang diberikan BPPM.[10]

Nama peneliti yaitu Fitrotin dari Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2010, dengan *Judul "Bimbingan Konseling Islam dengan Pendekatan Ekletik dalam menangani trauma seorang istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di PPT Provinsi Jawa Timur".* Letak kekhususan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk trauma seorang istri sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di PPT Provinsi Jawa Timur, serta menjelaskan bagaimana proses konseling Islam dengan pendekatan ekletik untuk menangani trauma seorang istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, pendekatan ekletik yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan pendekatan antara konselor dan klien sama-sama berperan dalam konseling.[11]

---

[10]Bidari Christy Tarakanita, "Perlindungan Hukum oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Kepada Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga''(Studi di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Kota Yogyakarta"), (Skripsi—Universitas Brawijaya Malang, 2013).

[11] Fitrotin,''Bimbingan Konseling Islam dengan Pendekatan Ekletik dalam Menangani Trauma Seorang Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di PPT Provinsi Jawa Timur'' (Skripsi --- Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nama peneliti yakni Juppa Marolob Haloho dari Fakultas Hukum, Universitas Sumatara Utara, 2008. Dengan judul *"Peranan Lembaga Sosial dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di LBH APIK Medan)".* Letak ke khususan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan lembaga sosial dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT, selain itu untuk mengetahui peranan lembaga sosial dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT serta mendekripsikan bagaimana upaya lembaga sosial dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT.[12]

Dari hasil karya ilmiah yang telah dipaparkan, hanya berfokus pada kekerasan dalam rumah tangga serta perlindungan hukumnya, sedangkan penelitian yang penulis kaji berbeda dengan penelitian sebelumnya, walaupun topiknya sama yakni mengkaji tentang kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi penelitian ini menekankan pada suatu masalah yaitu upaya penanganan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur dalam perspektif hukum Islam. Oleh karena itu secara spesifik belum ada yang mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah judul skripsi, yang pembahasannya lebih menekankan pada aktualisasi hukum Islam yang humanis terhadap upaya penanganan istri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya penanganan terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur.

[12]Juppa Marolob Haloho, "Peranan Lembaga Sosial dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di LBH APIK Medan)'' (Skripsi—Universitas Sumatra Utara, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk memberikan analisis hukum Islam terhadap upaya penanganan terhadap korban Kekerasan Dalam RumahTangga (KDRT).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai penambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca khususnya istri sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta diharapkan mampu memberikan perspektif baru dalam penanganan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan prinsip hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

a. Sebagai masukan serta sumbangsih baru bagi pemerintah pusat dan daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta badan institusi lainnya yang berkaitan secara langsung ataupun tidak dengan pengembangan studi tentang hukum keluarga di Indonesia serta sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT dengan meningkatkan pelayanan terbaik dan penanganan yang tepat sesuai prosedur hukum dan prinsip-prinsip hukum Islam

c. Bagi lembaga yang berorientasi dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga untuk lebih menyadari betapa strategis dan pentingnya peranan yang mereka miliki dalam mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga sehingga terus memaksimalkan kinerja mereka.

G. Definisi Operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Upaya Penanganan yang dimaksud dalam judul penelitian adalah upaya dalam memberikan layanan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa layanan medis guna pemulihan trauma fisik maupun psikis perempuan korban kekerasan, layanan psikososial (konseling psikoterapi) terhadap korban yang memerlukan konselor ataupun mediator dalam penanganan kasusnya, pendampingan hukum terhadap korban yang memerlukan konselor hukum pada kasus kekerasan yang di alaminya, penyediaan ruang rawat aman sementara (*shelter*) serta pelatihan kemandirian.
2. Korban yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perempuan yang berstatus istri yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat kekerasan.
3. KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[13]
4. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Timur merupakan lembaga fungsional yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Polda Jawa Timur bersama-sama unsur masyarakat (LSM) untuk memberikan layanan bersifat terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang meliputi layanan medis, medikolegal, psikososial dan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis rumah sakit.
5. *Maqashid Al Syariah* yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan tujuan hukum Islam yang terdiri atas *al maqashid al-khamsah* yakni Memelihara agama (*hifdz al-*

[13]Undang-Undang No.23 Tahun 2004, Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

din), pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifdz al-'aql*), pemeliharaan keturunan (*hidz al-nasl*), pemeliharaan harta (*hifdz al-mal-wa al-'irdh*).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicari cara penyelesaiannya.[14]

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai permasalahan di atas, maka beberapa data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data tentang korban kekerasan dalam rumah tangga berasal dari dokumen yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur.
b. Data tentang prosedur penanganan istri korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur di peroleh dari wawancara dengan pengelola PPT.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.[15] Dalam penelitian ini sumber data primer adalah:

[14]Wardi Bahtiar, *Metodologi Ilmu Dakwah,* (Jakarta: Logos, 2001), 1.
[15]Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pengelola PPT Provinsi Jawa Timur (Bu Yanti, Bu Luky)

2) Korban bernama Bunga (Nama Samaran)

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber yang telah ada atau data tersebut sudah tersedia yang berfungsi untuk melengkapi data primer.[16] Berasal dari buku-buku, perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal ilmiah, media cetak maupun *online* yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini yakni :

a. Buku-buku terbitan Komnas perempuan yang berjudul Menyediakan layanan berbasis komunitas tahun 2006 oleh kamala candrakirana dkk, Menguak misteri di balik kesakitan perempuan tahun 2007 oleh Hendrawan Harimat dan Ririn Hapsari, Kemajuan dan kemunduran perjuangan melawan kekerasan dan diskriminasi berbasis gender tahun 2008.

b. Buku terbitan *Asian Foundation* tahun 1999 oleh farha sisiek yang berjudul Ikhtiar mengatasi kekerasan dalam rumah tangga

c. Buku terbitan pustaka pelajar tahun 1996 oleh Mansour Fakih yang berjudul Analisis gender dan transformasi sosial.

d. Buku terbitan paramadina tahun 1999 oleh Prof Nasarudin Umar yang berjudul Argumen kesetaraan gender perspektif al-quran.

e. Buku terbitan UIN-Maliki *Press* tahun 2013 oleh Mufidah yang berjudul psikologi keluarga Islam berwawasan gender.

f. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

g. Karya ilmiah skripsi karya Bidari Christy, Joppa Marolob dan Fritotin.

3. Teknik Pengumpulan Data

[16] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-PRESS, Cet. III, 2008), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standart untuk memperoleh data yang diperlukan, dimana teknik ini mempermudah dalam memperoleh data, sehubungan dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan[17] maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah[18]:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan penulis terhadap pengelola PPT Provinsi Jawa Timur mengenai peran lembaga tersebut dalam memberikan layanan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa layanan medis guna pemulihan trauma fisik maupun psikis perempuan korban kekerasan, layanan Psikososial (konseling psikoterapi) terhadap korban yang memerlukan konselor ataupun mediator dalam penanganan kasusnya, pendampingan hukum terhadap korban yang memerlukan konselor hukum pada kasus kekerasan yang di alamnya, penyediaan rumah rawat inap sementara (*shelter*) serta hal-hal lain yang penting dan berkaitan dengan judul tulisan penulis.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dalam penelitian ini yakni dokumen - dokumen yang ada di kantor Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jatim yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai pelengkap penelitian.

4. Teknik Pengolaan Data

---

[17]Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1985), 211.

[18]M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka penulis menggunakan teknik berikut untuk mengelola data[19]:

a. *Editing* : Memeriksa kembali data-data yang diperoleh di lapangan terutama dari segi kelengkapan bacaan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi atau keseragaman kesatuan atau kelompok.[20] Dalam penelitian ini data yang telah diperoleh dari lapangan akan di pilih sesuai dengan keselarasan maksud penelitian.

b. *Organizing* : Menyusun dan mensistematisasi data yang diperoleh dalam rangka untuk memaparkan apa yang telah direncanakan. Data yang telah dikumpulkan akan disusun secara sistematis akan tersusun kerangka pembahasan sesuai yang direncanakan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang dipakai dalam analisis adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu teknik yang diawali dengan menjelaskan dan menggambarkan data hasil penelitian yang diperoleh penulis dari wawancara dengan perbandingan data atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penanganan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga serta memberikan analisis terhadap upaya penanganan terhadap istri sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan pola deduktif, yaitu pola berfikir yang didasarkan pada penarikan kesimpulan dari data penelitian yang telah diambil dari pengertian umum yang bersumber dari undang-undang yang berkaitan dengan penanganan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga beserta akibat hukum yang ditimbulkannya,

[19]M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 121.
[20] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus mengenai masalah yang diangkat.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pembahasannya mengenai penelitian yang berjudul *"Upaya Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)* Provinsi Jawa Timur *dalam Perspektif MaqasidS Al Syariah."* terdiri dari lima Bab, yaitu:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teoritis yang membahas tentang korban KDRT dalam perspektif *maqashid syariah* dan menjelaskan tentang pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta menelaahnya melalui tinjauan hukum positif dan *maqashid al syariah*.

Bab ketiga berisi uraian hasil penelitian dalam sebuah pembahasan tentang profil lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur, peran pemerintah dan masyarakat dalam menangani korban KDRT, upaya penanganan terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur untuk mengetahui bentuk dan prosedur pelayanan yang ada serta faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan layanan tersebut .

Bab keempat berisi tinjauan teoritis tentang faktor penyebab dan dampak KDRT serta uraian analisis hukum Islam terhadap upaya penanganan terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur disertai dengan kritik terhadap upaya penanganan korban KDRT Di PPT Provinsi Jawa Timur.

Bab kelima menyajikan kesimpulan dan saran penulis, kesimpulan berisi uraian penanganan korban KDRT di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) berdasarkan perspektif *maqashid al syariah* dan saran berisi rekomendasi berdasarkan temuan yang telah diperoleh dalam penelitian penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id